

KEWENANGAN DEPONERING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH¹
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
E-mail: mar_Utoyo@yahoo.com

Abstrak

Kewenangan diskresi Jaksa Agung dalam kasus Korupsi, adalah hak Jaksa Agung termasuk dalam penyampingan perkara (*Deponering*) merupakan wewenang tunggal di tangan Jaksa Agung. SP3 dapat dikeluarkan oleh lembaga POLRI melalui penyidik dan SKPP melalui lembaga Kejaksaan. SKPP, SP3, dapat dibuka kembali dengan adanya bukti baru (*Novum*). Sedangkan perkara yang di deponir oleh Jaksa Agung tidak dapat dibuka kembali untuk diperiksa. Demi kepentingan Hukum, adalah perkara yang dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan demi kepentingan umum adalah berdasarkan pada asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan sebelum perkara itu diperiksa di pengadilan negeri.

Kata Kunci : Kewenangan, Deponering, Diskresi, Kepentingan Hukum, Kepentingan Umum.

Abstract

Discretionary authority of the Attorney General in the case of corruption, is the right of the Attorney General, including in the case penyampingan (*Deponering*) is the sole authority in the hands of the Attorney General. SP3 can be issued by the agency through the National Police investigators and SKPP through the institution of the judiciary. SKPP, SP3, can be reopened with new evidence (*Novum*). While cases in deponir by the Attorney General can not be reopened for review. For the benefit of the law, is the prosecution case that was stopped because there is not enough evidence or the event is not a crime and the public interest is based on the principle of opportunity which can only be done before the case was examined in court.

Keywords: Authority, Deponering, Discretion, to the law, Public interest.

¹ Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi, khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, perlu pendekatan yang bersifat integral, di samping melalui penal, nonpenal, serta melalui kerja sama internasional.

Terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, Undang-undang Antikorupsi telah menyetujui konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian negara di samping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana.

Jalur pidana dimasukkan dalam pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Praktiknya, uang pengganti itu sulit dikembalikan. Sebagaimana dilansir banyak media, uang pengganti perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan sepanjang 2007-Juni 2008 sebesar Rp 106,7 miliar dan USD 18 juta. Dari jumlah itu, baru Rp 2,081 miliar yang disetorkan ke kas negara, departemen, dan BUMN, dengan Rp 14,32 miliar diganti dengan hukuman pidana.²

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa dalam tindak pidana korupsi, para koruptor lebih memilih tidak mengembalikan hasil korupsinya dengan risiko dipenjara sekalipun. Selain melalui jalur pidana, pengembalian keuangan negara juga dilakukan melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh bila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan. Artinya, perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada

² ICW <http://www.antikorupsi.org/id/content/model-ideal-pengembalian-aset-hasil-korupsi>, diakses tanggal 10 Maret 2016.

kondisi hukum tertentu. Satu-satunya alternatif ialah dilakukan melalui gugatan perdata. Dengan demikian, jalur perdata bersifat fakultatif dan merupakan komplemen dari hukum pidana. UU Antikorupsi tidak mewajibkan gugatan perdata. Tidak adanya kewajiban itu memberikan peluang kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan atau tidak melakukan gugatan perdata pengembalian keuangan negara. Buktinya, selama ini gugatan perdata pengembalian keuangan negara tidak banyak dilakukan. Penyimpangan perkara bertujuan untuk mengembalikan aset negara. Sehingga keterpurukkan negara akan berkurang.

Pelaksanaan penyimpangan perkara (*deponering*) akan membawa dampak bagi hukum, baik terhadap proses peradilan terlebih lagi kepada elemen-elemen yang melaksanakan suatu proses peradilan tersebut. Dampak negatifnya, yaitu adanya penyimpangan perkara (*deponering*) akan menimbulkan kekhawatiran akan proses yang tidak transparan yang berpotensi

menciptakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan kerancuan dalam sistem hukum serta tatanan hukum di Negara Indonesia. Sedangkan dampak positif penyimpangan perkara (*deponering*) dapat memberikan kontrol terhadap goncangan dan gejolak atas fenomena kasus-kasus tertentu di masyarakat.

Salah satu asas hukum universal terkandung dalam adagium "*interpretatio cessat in claris*", artinya kalau teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas maka tidaklah diperkenankan lagi menafsirkannya. Karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali, berarti penghancuran (*interpretatio est perversio*).

Dicontohkan dalam kasus BLBI, para penegak hukum sulit untuk membuktikan unsur "kejahatan dan pelanggaran"nya sendiri semata-mata dikarenakan karakteristik para pelaku korupsi untuk memanipulasi asas dan prinsip-prinsip hukum yakni yang bersembunyi dibalik asas praduga

tidak bersalah (*presumption of inosence*),³ atau bahkan berlindung pada asas legalitas, karena melaksanakan aturan yang dikeluarkan pemerintah, menyalahkan aturan yang ada (multi tafsir), protes terhadap aturan yang ada hingga mengajukan proses uji konstitusi, bahkan menuduh balik penegak hukum melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku, mencemarkan nama baik, fitnah, hingga menuduh balik penegak hukum melanggar HAM. Di samping itu juga kasus BLBI sarat dengan muatan politik, serta celaknya uang hasil korupsi banyak disimpan di luar negeri.⁴

Menurut Nigel Walker proses penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni melalui cara penerapan hukum pidana (*criminal law aflication*), melalui tanpa pidana atau non penal (*prevention without punishment*), dan campuran dari keduanya.⁵

³Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV Diedit Media, Jakarta, hlm. 17.

⁴Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Volume 18 Juli 2011 363-380.

⁵Niegel Walker, 1972, *Sentencing in a Rational Society*, New York, p. 15.

Penulis sependapat dengan Nigel Walker, bahwa penyelesaian kasus BLBI dengan cara campuran dari keduanya, dengan memperhatikan asas *ultimum remidium* yang menyebutkan bahwa penerapan pidana merupakan upaya terakhir.⁶

Lebih lanjut Niegel Walker mengatakan “Hukum Pidana jangan digunakan apabila kerugian atau bahaya yang timbul lebih besar dibanding dengan perbuatannya sendiri”, dapat dijadikan tolak ukur dalam mencari alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi, khususnya penyelesaian kasus BLBI. Maka, menjadi tepat apabila Undang-Undang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan berbagai pembaharuan yang luar biasa, antara lain memuat secara tegas mengenai pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil, dimuatnya aturan hukuman mati, mengatur tentang batas minimum sanksi pidana

⁶Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Mandar Maju*, Jakarta, hlm 9.

penjara dan denda yang sifatnya kumulatif, mengatur juga tentang pembuktian terbalik, dan dimuatnya aturan tentang pemanfaatan hukum perdata dalam penyelesaian pengembalian aset atau kerugian negara yang dikorupsi, selain itu juga memperbolehkan penggunaan sarana elektronik sebagai alat bukti, serta adanya peran serta masyarakat dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa tujuan dari pembaharuan hukum pidana yang luar biasa tersebut adalah selain untuk mempermudah pembuktian juga memberikan pilihan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan memperhatikan asas *ultimum remidium*. Selanjutnya, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memberikan perluasan terhadap subyek hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup pegawai negeri dalam arti luas dan

⁷Dalam konsideran Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perseorangan serta korporasi.⁸ Hal ini secara filosofi bertujuan agar dapat mengakomodir segala bentuk modus operandi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang sehingga mudah dalam pembuktiannya. Untuk itu, pembaharuan dan atau perubahan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi berlaku asas *Lex Specialis Legi Lex Generalis* ketika menjadi aturan baru.⁹

Memperhatikan latar belakang diatas maka penulis membuat judul “KEWENANGAN DEPONERING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”, karena berbagai pihak secara umum hanya tahu dengan kalimat Perkara

⁸Lihat Pasal 1 ayat (2 dan 3) yang menyebutkan : ayat (2) Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. ayat (3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

⁹Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 29.

ditutup “demi kepentingan hukum” atau perkara ditutup dengan “demi kepentingan umum”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu masalah yang mendasar, yaitu: kewenangan deponering dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan diskresi dari Jaksa Agung yang dapat mengembalikan aset negara sehingga kerugian negara tidak sampai terpuruk. Apakah deponering dan SKKP dalam sistem peradilan pidana dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta kendala-kendala hukum apakah yang mempengaruhinya, sehingga keputusan deponering selalu mendapat tantangan dan reaksi dari berbagai kalangan, selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana kewenangan diskresi Jaksa Agung dalam kasus Korupsi?
- B. Bagaimana perbedaan Deponering dan SKKP dalam sistem peradilan Pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian secara spesifik yakni penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang aspek kewenangan deponering dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan diskresi dari Jaksa Agung yang dapat mengembalikan aset negara sehingga kerugian negara tidak sampai terpuruk. Apakah deponering dan SKKP dalam sistem peradilan pidana dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, kemudian dianalisis melalui metode pendekatan yuridis normatif, yaitu diteliti melalui hukum sebagai norma positif dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi autentik, interpretasi historis, dan interpretasi ekstensif.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan Data Sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tertier, sedangkan penelitian lapangan guna mengambil data primer yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, hanya sebagai penunjang data sekunder yang didukung dengan melakukan wawancara, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dengan melibatkan para pejabat dalam instansi yang terkait, pakar hukum, praktisi hukum dan para akademisi demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, artinya dianalisis dengan tidak menggunakan angka-angka atau perhitungan statistik, tetapi berupa suatu gambaran tentang aspek hukum apa yang dapat dipergunakan dalam kewenangan diskresi Jaksa Agung dalam pengembalian aset negara. Kemudian setelah dianalisis, baru kemudian pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

D. Pembahasan

1. Kewenangan Diskresi Jaksa Agung dalam kasus Korupsi

Pada prinsipnya *Discretion Power* atau biasa dikenal dalam sistem hukum kita dengan istilah Asas Diskresi atau sering dikenal juga dengan sebutan Peraturan Kebijakan, merupakan bagian dari ranah Hukum Administrasi Negara (HAN). Di dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN) Asas Diskresi juga dikenal dengan istilah *freies ermessen* (kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaian sendiri). Kewenangan untuk menggunakan Asas Diskresi ini dimiliki oleh Pejabat-Pejabat yang tunduk kepada Hukum Publik.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif

atau administratif.¹⁰ Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*competence, bevoigheid*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang merupakan bagian tertentu yang ada di dalam kewenangan (*authority*) tersebut.

Melihat dari pengertian tersebut maka kewenangan diperoleh melalui Undang-undang, sehingga inilah yang disebut dengan kewenangan atribusi. Sehingga barang siapa yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang, maka ia berwenang untuk melaksanakan hal-hal yang termuat di dalam kewenangannya itu.

Meskipun kepada pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan, namun dalam kerangka negara hukum kebebasan tersebut tidak

digunakan tanpa batas. Batas-batas yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan bebas tersebut antara lain:¹¹

- a) Ditujukan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik;
- b) Merupakan tindakan yang aktif dari administrasi negara;
- c) Tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum;
- d) Tindakan tersebut diambil atas inisiatif sendiri;
- e) Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang secara tiba-tiba;
- f) Dapat dipertanggungjawabkan.

Asas Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Di dalam Konsep Negara Kesejahteraan, keberadaan Asas Legalitas saja ternyata tidak mampu untuk menutupi celah-celah hukum sehingga tidak dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat.

¹⁰Abdullah Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 210.

¹¹ Ridwan H.R., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 170-171

Ketentuan tersebut kemudian tetap dipertahankan melalui Pasal 32 huruf “c” Undang-undang No. 5 Tahun 1991 dan Pasal 35 huruf “c” Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut:

**Pengaturan Deponering pada UU
Kejaksaan**

UU No. 15/1961 Pasal 8	UU No. 5/1991 Pasal 32 huruf “c”	UU No. 16/2004 Pasal 35 huruf “c”
Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.	Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;	Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

Bagaimana penafsiran resmi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Hingga saat ini Penulis belum menemukan Penjelasan Resmi dari Undang-undang No. 15 Tahun 1961. Namun demikian dari kedua Undang-undang berikutnya dapat kita cermati dan telaah.

Penjelasan Pasal 32 huruf “c” Undang-undang No. 5/1991 menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.”

Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 35 huruf “c” Undang-undang No. 16/2004 ditegaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara

dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

Sehingga dapat dilihat persyaratan-persyaratan dan sedikit perbedaan sebelum dikeluarkannya terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 32 huruf “c” UU No. 5/1991	Penjelasan Pasal 35 huruf “c” UU No. 16/2004
1. Deponeering dilandasi dengan asas oportunitas ;	1. Deponeering dilandasi dengan asas oportunitas ;
2. Hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung ;	2. Hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung ;
3. Memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan	3. Memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan

kekuasaan negara ;	kekuasaan negara ;
4. Badan kekuasaan negara yg dimaksud yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut ;	4. Badan kekuasaan negara yg dimaksud yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut ;
5. Jaksa dapat melaporkan ke Presiden untuk mendapatkan petunjuk atas perkara tertentu ;	

Jelas terlihat sekarang bahwa Undang-undang Kejaksaan 1961 masih tergantung dengan kekuasaan Presiden, walaupun hanya dibatasi pada kasus yang memiliki sifat dan bobotnya berbeda.

Namun di dalam Undang-undang Kejaksaan 2004, sudah tidak ada peranan Presiden dalam memberikan petunjuk kepada Jaksa Agung. Sehingga Jaksa Agung adalah satu-satunya lembaga tanpa intervensi dapat mengeluarkan *deponering*.

Apakah dengan kekuasaan yang mutlak tersebut seorang Jaksa Agung dapat mengeluarkan *deponering* dengan sewenang-wenang? Dalam hal ini ada 2 (dua) persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Jaksa Agung, yaitu :

1. Kepentingan Umum

Di dalam penjelasan kedua UU Kejaksaan tersebut, hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Penulis berpendapat bahwa kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas ini pun masih tidak jelas batasannya. Hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Karena dapat pula dianalogikan bahwa kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas telah diambil alih oleh Pemerintah atau Presiden semenjak ia dipilih langsung oleh konstituennya

2. Saran dan Pendapat Badan Kekuasaan Negara

Sebelum mengeluarkan keputusan *deponering*, maka Jaksa Agung diwajibkan oleh UU untuk mendengarkan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara.

Namun lagi-lagi, kewajiban tersebut hanya sampai pada batas “mempertimbangkan” saran dan pendapat bukan melaksanakan saran dan pendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata saran berarti: “pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan.”¹²

Sedangkan kata pendapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna:

- a. pikiran; anggapan
- b. buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)
- c. orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 999.

- tadinya belum ada atau belum diketahui)
- d. kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya)

Melihat dari pengertian tersebut, maka jelas bahwa saran dan pendapat tidak mengandung sifat yang menunjukkan adanya kewajiban untuk dipatuhi atau ditaati. Sehingga saran dan pendapat dari Badan-badan Kekuasaan Negara tersebut dapat saja ditolak atau tidak diindahkan oleh Jaksa Agung.

Berkaitan dengan hal yang dimaksud dengan Badan-badan Kekuasaan Negara, lembaga mana saja yang masuk ke dalam pengertian Badan Kekuasaan Negara? Apakah Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara? Bila melihat rangkaian kata Badan Kekuasaan Negara, sebenarnya penulis lebih condong berpendapat bahwa Lembaga Tertinggi Negara lah yang dimaksud. Karena hanya Lembaga Tertinggi Negara yang memiliki unsur kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar. Sedangkan Lembaga Tinggi Negara merupakan bagian dari organisasi

pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga Lembaga Tinggi Negara tidak memiliki “kekuasaan” namun hanya memiliki “kewenangan”.

Adapun Lembaga Tertinggi Negara tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga ini lah yang dapat mengeluarkan saran dan pendapat.

Sehingga bila ada lembaga diluar dari yang telah Penulis sebutkan maka akan menjadikan keputusan *deponering* tersebut cacat hukum.

Selain dari pada itu, ada satu hal lagi yang cukup menjadi pertanyaan besar? Bagaimana prosedurnya? Apakah menunggu permintaan dari Jaksa Agung? Atau Lembaga Tertinggi Negara yang bersifat pro-aktif?

Untuk Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi mungkin saja bisa bersifat menunggu permintaan pendapat hukum dari Jaksa Agung. Namun untuk lembaga DPR, DPR lah yang biasanya lebih pro aktif untuk

meminta keterangan dari Jaksa Agung.

Selain pasal-pasal yang termuat di Undang-undang Kejaksaan baik di UU Kejaksaan 1961, Undang-undang Kejaksaan 1991 maupun Undang-undang Kejaksaan 2004, maka asas oportunitas juga nampak pada Penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.”

Sebahagian ahli hukum pidana mengatakan bahwa asas oportunitas memang di atur di dalam KUHAP berdasarkan penjelasan Pasal 77 KUHAP tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa kewenangan Jaksa Agung tersebut telah disebutkan.

2. Perbedaan Deponering dan SKKP dalam sistem peradilan Pidana Indonesia

Pertama-tama yang harus kita pahami bersama adalah *pertama*, bahwa terdapat perbedaan yang

mendasar antara “*deponering*” dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP). Salah satu perbedaannya adalah bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dikeluarkan oleh lembaga POLRI melalui penyidik dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) melalui lembaga Kejaksaan. Namun, *deponir* perkara hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan penyidikan oleh kejaksaan.

Perbedaan *kedua*, yang sangat krusial, yaitu adalah bahwa perkara yang mendapat Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP), demikian pula pada SP3, dapat dibuka kembali dengan adanya bukti baru (Novum). Sedangkan perkara yang di-deponir oleh Jaksa Agung tidak dapat dibuka kembali untuk diperiksa, sudah barang tentu dengan

pertimbangan demi kepentingan umum tersebut.

Dan perbedaan *ketiga*, bahwa ada upaya hukum atas dikeluarkannya SKPP atau SP3, yaitu melalui lembaga Praperadilan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 huruf "b" KUHAP, yang menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Bagaimana dengan *deponering*? Di dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP disebutkan, secara *a contrario*, pengesampingan perkara (*deponering*) bukanlah merupakan penghentian penuntutan. Sehingga logika hukumnya adalah apabila suatu perkara di *deponer* maka tidak

menghentikan penuntutan namun mengesampingkan perkara tersebut. Artinya perkara itu masih ada dan berstatus aktif, namun tidak dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan.

Adakah upaya hukum atas *deponering* tersebut? Pasal 35 huruf "c" Undang-undang Kejaksaan telah menegaskan bahwa Jaksa Agung berwenang untuk mengesampingkan perkara.

Hal ini berarti bahwa Undang-undang Kejaksaan telah menutup pintu bagi pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan.

Keempat, selain berdasarkan Putusan Praperadilan bahwa SP3 atau SKPP dapat dibuka kembali, maka adanya bukti baru (*novum*) dapat menyebabkan perkara yang dihentikan harus dilanjutkan kembali. Hal tersebut berbeda dengan *deponering*, sebagai bentuk keputusan yang bersifat *final and binding*, maka tidak

dapat dibuka kembali dengan alasan apapun juga.

1. Perkara yang dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum

Pasal 14 huruf h KUHAP menentukan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah perbuatan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan pula perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu berupa penghentian penuntutan, sedang dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP menentukan pula wewenang lain, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Perkara yang dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum adalah perkara yang dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana (Pasal 40 ayat (2) huruf a KUHAP).

2. Perkara yang Dihentikan Penuntutannya demi kepentingan umum

Penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf "e" Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf "c" Undang-Undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum*".

Dalam Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf "c" disebutkan: "*Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa*

Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang memepunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Kejaksaan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia disebut sebagai *Dominnus Litis* (badan yang berhak mengadakan penuntutan). Dari hak

penuntutan tersebut, muncul apa yang dikenal dengan Asas Legalitas (penuntut umum wajib menuntut suatu delik) dan Asas Opportunitas (opportuneit beginsel) yang menurut A.Z. Abidin Farid dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.¹³

Dalam kontek penyampingan perkara (Deponering) pada Pasal 35 huruf “c” Undang-Undang No 16 Tahun 2004, mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Tugas dan wewenang Jaksa Agung, b. Tindakan penyampingan perkara, c. Alasannya demi kepentingan umum.

Jelas disebutkan dalam Undang-undang

¹³Andi Hamzah, 2010, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

kejaksaan, bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hak Jaksa Agung termasuk dalam penyimpangan perkara (*Deponering*) merupakan wewenang tunggal di tangan Jaksa Agung. Ini dimaksudkan agar tetap menjamin untuk sejauh mungkin tidak disalahgunakan. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan tersebut senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut.

E. Penutup

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai pembaharuan hukum dan telah pula diimplentasikan oleh para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat), namun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaharuan hukum pidana tersebut belum menyelesaikan atau belum

membuat para koruptor menjadi jera. Pada prinsipnya pemanfaatan hukum perdata baik litigasi maupun nonlitigasi (negosiasi atau mediasi) dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada suatu kasus dapat dilakukan dalam rangka pengembalian, pemulihan, dan perampasan aset negara yang dicuri oleh para koruptor.

Kewenangan diskresi Jaksa Agung dalam kasus Korupsi, adalah bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hak Jaksa Agung termasuk dalam penyimpangan perkara (*Deponering*) merupakan wewenang tunggal di tangan Jaksa Agung. Ini dimaksudkan agar tetap menjamin untuk sejauh mungkin tidak disalahgunakan. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan tersebut senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut.

Perbedaan *Deponering* dan SKKP dalam sistem peradilan Pidana Indonesia, terdapat perbedaan yang mendasar antara "*deponeering*" dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat

Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP). Salah satu perbedaannya adalah bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dikeluarkan oleh lembaga POLRI melalui penyidik dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) melalui lembaga Kejaksaan. Namun, *deponir* perkara hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan penyidikan oleh kejaksaan, yang sangat krusial, yaitu adalah bahwa perkara yang mendapat Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP), demikian pula pada SP3, dapat dibuka kembali dengan adanya bukti baru (Novum). Sedangkan perkara yang di-*deponir* oleh Jaksa Agung tidak dapat dibuka kembali untuk diperiksa.

Kepentingan Hukum, kepentingan hukum adalah perkara yang dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2010, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV Diedit Media, Jakarta.

Niegel Walker, 1972, *Sentencing in a Rational Society*, New York.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ridwan H.R., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta.

Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Volume 18 Juli 2011.

INTERNET

ICW [http://www.antikorupsi.org
/id/content/model-ideal-](http://www.antikorupsi.org/id/content/model-ideal-)

[pengembalian-aset-hasil-korupsi,](#)
diakses tanggal 10 Maret 2016.